



PUTUSAN

Nomor : 128/Pid.B/2019/PN MII

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAHAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Malili yang mengadili perkara-perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama : Adrian Rauf Alias Kanau Bin Rauf;
Tempat Lahir : Sorowako;
Umur/Tanggal Lahir : 30 Tahun / 16 Desember 1986;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Wekapu, No. 05, Desa Nikel, Kecamatan
Nuha, Kabupaten Luwu Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : tidak tetap;

Terdakwa tidak ditahan:

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Ronal Efendi,S.H.,M.H.,C.P.L dan Sarmawati,S.H. Advokat/pemberi bantuan hukum dari KANTOR HUKUM LAW FIRM REI & ASSOCIATES, yang beralamat di Jl. Soekarno Hatta No. 23 Cengkareng Jakarta Barat dan untuk sementara berdomisili di Jln. Trans Sulawesi, Desa Lestari, Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 Oktober 2019, yang telah di daftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Malili No. Register 269/SK/Pid/2019/Pn MII, tanggal 24 Oktober 2019;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca :

1. Surat Pelimpahan Perkara dengan Acara Pemeriksaan Biasa dari Kejaksaan Negeri Malili tertanggal 22 Oktober 2019 Nomor : B-110/P.4.36.3/Eoh.2/10/2019 berikut Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 10 Oktober 2019 No.Reg.Perk : PDM-29/MLI/Eoh.2/10/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta berkas perkara atas nama Terdakwa Adrian Rauf Alias Kanau Bin Rauf;

2. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili tanggal 22 Oktober 2019 Nomor : 128/Pid.B/2019/PN MII. tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Malili tanggal 22 Oktober 2019 Nomor : 128/Pid.B/2019/PN MII tentang hari sidang pertama perkara tersebut;
4. Dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa di persidangan ;

Setelah mendengar tuntutan pidana/requisitoir Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ADRIAN RAUF alias KANAU bin RAUF terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGGELOPANG", sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Tuntutan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ADRIAN RAUF alias KANAU bin RAUF dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna putih, DP 2358 TC, Nomor rangka MH1JFW114FK0700781, Nomor mesin JFW1E-1082282.
 - 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) sepeda motor merk Honda Scoopy Nomor rangka MH1JFW14FK070781, Nomor mesin JFW1E-1082282, Nomor registrasi DP 2358 TC atas nama HAERUN SIRAJUDDIN.
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan secara tertulis mengajukan pembelaan tertanggal 14 Januari 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ADRIAN RAUF alias KANAU bin RAUF. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Penipuan Sebagaimana Yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP;

Putusan No. 128/Pid.B/2019/PN MII
Hal. 2 dari 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa ADRIAN RAUF alias KANAU bin RAUF dari segala dakwaan dan tuntutan Hukuman atau setidak-tidaknya memberikan Hukuman Kepada terdakwa dengan Hukuman Yang seringan-ringannya;
3. Membebaskan Biaya Perkara ini kepada Negara;
4. Dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :
5. Perbuatan Yang dilakukan Oleh ADRIAN RAUF alias KANAU bin RAUF adalah Ingkar janji (Cecera janji) Sehingga Penasihat Hukum Berpendapat bahwa Perbuatan ADRIAN RAUF alias KANAU bin RAUF harus diadili dengan Hakim Perdata;
6. Perbuatan yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum berada diluar jangkauan atau berada di luar yurisdiksi KUHPidana, akan tetapi yurisdiksi KUHPidana;
7. Sehubungan dengan itu, tindak pidana yang disangkakan dan didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa ADRIAN RAUF alias KANAU bin RAUF tidak dapat diproses dalam semua tingkat pemeriksaan mulai penyidikan, Penuntutan, dan peradilan;
8. Akibat hukum yang melekat dalam kasus ini, hak Jaksa Penuntut Umum menuntut Terdakwa ADRIAN RAUF alias KANAU bin RAUF dalam perkara ini GUGUR demi hukum;
9. Meminta kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang menyatakan gugur hak Jaksa Penuntut Umum melakukan penuntutan dalam perkara ini atau demi hukum peristiwa pidana yang didakwakan tidak dapat dituntut;

Atas pembelaan/pledooi Terdakwa tersebut, Penuntut Umum dalam repliknya secara tertulis tertanggal 21 November 2020 sebagaimana termuat dalam berkas perkara. Sedangkan Terdakwa dalam dupliknya secara lisan pada saat yang sama bertetap pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke muka Persidangan Pengadilan Negeri Malili karena didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa **Terdakwa Bin RAUF** pada hari Jum'at tanggal 30 November 2018 sekitar pukul 17.00 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November 2018 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2018 bertempat di Sumasang III Desa Sorowako, Kec. Nuha Kab. Luwu Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang memeriksa dan mengadili, "**dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam**

Putusan No. 128/Pid.B/2019/PN MII
Hal. 3 dari 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kekuasaannya bukan karena kejahatan". Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan ditempat sebagaimana telah diuraikan diatas, berawal terdakwa terlebih dahulu menelpon saksi ROBBY Bin TENDRI BINTANG untuk meminjam sepeda motornya lalu tak lama kemudian terdakwa mendatangi rumah saksi ROBBY Bin TENDRI BINTANG di Sumasang III Desa Sorowako, Kec. Nuha Kab. Luwu Timur. Kemudian setelah tiba di rumah saksi ROBBY Bin TENDRI BINTANG, terdakwa menyampaikan kepada saksi ROBBY Bin TENDRI BINTANG bahwa ia akan meminjam sepeda motornya selama 3 (tiga) hari. Lalu setelah itu saksi ROBBY Bin TENDRI BINTANG memberikan kunci motor miliknya kepada terdakwa dan terdakwa langsung pergi membawa sepeda motor yang dipinjamnya.
- Selanjutnya setelah menguasai sepeda motor tersebut Terdakwa datang kerumah kost saksi ALFRYAN OCTVIANUS Alias AMBON di Malili minta tolong untuk mencari orang untuk menggadaikan sepeda motor dengan 2 Gr (dua gram) narkoba jenis shabu-shabu sehingga saksi menghubungi saksi ABDULLAH alias DULLAH menayakan ketersediaan shabu selanjutnya saksi AMBON bersama terdakwa, menuju rumah saksi ABDULLAH alias DULLAH di Dusun Kebun Rami I Desa Mandiri Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur, sesampai dirumah ABDULLAH alias DULLAH, Terdakwa menunggu didepan lorong rumah tersebut kemudian saksi AMBON masuk kedalam rumah menemuksaksi ABDULLAH alias DULLAH dan menyerahkan sepeda motor tersebut kepada ABDULLAH alias DULLAH lalu ABDULLAH alias DULLAH memberikan kepada saksi AMBON 2 Gr (dua gram) narkoba jenis shabu-shabu dengan kesepakatan lisan akan ditebus 3 (tiga) hari dimana kesepakatan tersebut juga dibicarakan oleh saudara ABDULLAH alias DULLAH dengan Terdakwa menggunakan hand phone milik saksi, dan saudara ABDULLAH alias DULLAH juga meminta Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) dari sepeda motor tersebut melalui telepon, namun Terdakwa mengatakan akan mengambil STNK sepeda motor tersebut, namun sampai saksi keluar dari rumah saudara Terdakwa masih berada ditempat semula dan mengatakan kepada saksi bahwa " STNK nya nanti saja".
- Selanjutnya 3 (tiga) hari kemudian saksi ROBBY Bin TENDRI BINTANG menunggu terdakwa yang sesuai kesepakatan sebelumnya akan

Putusan No. 128/Pid.B/2019/PN MII
Hal. 4 dari 23



mengembalikan sepeda motornya, namun ternyata terdakwa tak kunjung juga datang. Namun akhirnya saksi ROBBY Bin TENDRI BINTANG mengetahui penyebab terdakwa tak kunjung mengembalikan sepeda motornya yakni setelah mendapat informasi bahwa sepeda motornya dengan ciri-ciri merk Honda Scoopy warna putih DP 2358 TC, nomor rangka MH1JFW114FK070781, nomor mesin JFW1E-1082282 ternyata berada di Mangkutana karena telah digadaikan oleh terdakwa melalui saksi ALFRYAN OCTAVIANUS Alias AMBON Bin MARKUS kepada saksi ABDULLAH Alias DULLAH Bin MUHAMMAD NAWIR tanpa sepengetahuan saksi ROBBY Bin TENDRI BINTANG selaku pemilik sepeda motor.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi ROBBY Bin TENDRI BINTANG mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa Terdakwa didepan persidangan melalui Penasihat Hukumnya mengajukan eksepsi atau keberatan atas dakwaan Jaksa Penuntut umum tersebut pada bulan November 2019 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang isinya sebagai berikut :

1. Menerima keberatan (eksepsi) dari penasihat Hukum Terdakwa Untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Malili Cq Hakim Pidana Umum tidak berwenang mengadili perkara a quo;
3. Menyatakan surat dakwaan penuntut umum nomor Reg. Perkara: PDM-29/MU/Eoh.2/10/2019 sebagai dakwaan yang dinyatakan batal demi hukum atau harus dibatalkan atau setidaknya - tidaknya tidak diterima;
4. Menyatakan perkara a - quo tidak diperiksa lebih lanjut;
5. Memulihkan harkat martabat dan nama baik Terdakwa ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi tersebut Jaksa Penuntut umum telah mengajukan Pendapatnya/tanggapan atas Eksepsi di Persidangan tertanggal 21 Nopember 2019, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang isinya sebagai berikut :

1. Menolak Eksepsi Penasihat Hukum;
2. Menerima pendapat/tanggapan Jaksa Penuntut Umum atas Eksepsi Penasihat Hukum;
3. Menyatakan perkara ini dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya.

Putusan No. 128/Pid.B/2019/PN MII
Hal. 5 dari 23



Menimbang, bahwa selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa telah pula mengajukan tanggapan atas pendapat dari Jaksa Penuntut Umum secara lisan pada tanggal 21 Nopember 2019, yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa bertetap pada Eksepsinya;

Menimbang bahwa terhadap Eksepsi yang diajukan oleh Penasihat hukum Terdakwa dan pendapat Jaksa Penuntut Umum Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela tertanggal 26 November 2019 yang pada pokonya memutuskan :

MENGADILI :

1. Menolak Eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menerima Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 10 Oktober 2019 No. Reg. Perk : PDM-29/MLI/Eoh.2/10/2019 yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 7 Nopember 2019 sebagai dasar untuk melakukan pemeriksaan perkara pidana atas diri terdakwa Adrian Rauf alias Kanau Bin Rauf;
3. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;
4. Menetapkan biaya perkara ini pada putusan akhir.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Saksi-Saksi yaitu sebagai berikut :

1. Saksi **Roby Bin Tendri Bintang**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;
 - Bahwa Saksi mengerti dirinya diajukan kepersidangan sebagai saksi sehubungan dengan Terdakwa telah meminjam sepeda motor Saksi kemudian menggadaikannya;
 - Bahwa kejadiannya pada Jumat tanggal 30 November 2018, sekira pukul 17.00 Wita, di Sumasang III Desa Sorowako, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur;
 - Bahwa awalnya Terdakwa datang sendiri kerumah Saksi untuk meminjam sepeda motor milik saksi, kemudian Terdakwa berjanji pada saat meminjam motor milik Saksi tersebut Terdakwa akan mengembalikannya dalam waktu 3 (tiga) hari karena Terdakwa hendak pergi ke Malili, lalu setelah 3 (tiga) hari motor saksi tidak dikembalikan oleh Terdakwa;

Putusan No. 128/Pid.B/2019/PN MII
Hal. 6 dari 23



- Bahwa Pada bulan Desember 2018, Terdakwa pulang ke Sorowako dan saat itu Saksi bertemu dengan Terdakwa. Pada saat Saksi bertemu dengan Terdakwa saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi, "ini motor ku ko pake dulu nanti motormu saya kembalikan";
- Bahwa Saksi menggunakan hampir 1 (satu) bulan sepeda motor milik Terdakwa sebagai alat transportasi Saksi untuk bekerja, kemudian Saksi mengembalikan sepeda motor Terdakwa kepada ibunya dirumah Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa kemudian saksi mendapat informasi bahwa sepeda motor miliknya tersebut digadaikan oleh Terdakwa dan sepeda motor tersebut berada di Mangkutana, lalu saksi pergi untuk mengecek kebenarannya, dan sesampainya Saksi di Mangkutana Saksi mendapati sepeda motor tersebut telah digadaikan oleh Terdakwa kepada saksi ABDULLAH;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi yang digelapkan oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor dengan merk scoopy warna putih dengan plat nomor DP 2358 TC, atas nama STNK HAERUL SIRAJUDDIN, dimana sepeda motor tersebut saksi beli dari Sdra. HAERUL SIRAJUDDIN dengan harga Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa atas kejadian tersebut, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada Saksi untuk menggadaikan sepeda motor Saksi kepada orang lain;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna putih, DP 2358 TC, Nomor rangka MH1JFW114FK0700781, Nomor mesin JFW1E-1082282 dan 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) sepeda motor merk Honda Scoopy Nomor rangka MH1JFW14FK070781, Nomor mesin JFW1E-1082282, Nomor registrasi DP 2358 TC atas nama HAERUN SIRAJUDDIN;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

2. Saksi **Abdullah alias Dullah Bin Muhammad Nawir**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ;

Putusan No. 128/Pid.B/2019/PN MII
Hal. 7 dari 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dirinya diajukan kepersidangan sebagai Saksi sehubungan dengan Terdakwa telah menggadai 1 (satu) unit sepeda motor dengan merk Scoopy;
- Bahwa yang menggadaikan sepeda motor tersebut kepada saksi yakni, saksi AMBON. Dan sepengetahuan Saksi sepeda motor tersebut adalah milik saksi AMBON;
- Bahwa saksi AMBON menggadaikan sepeda motor tersebut kepada saksi di rumahnya di Dusun Kebun Rami I, Desa Mandiri, Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur, namun mengenai waktu saksi Ambon gadainya kepada saksi tidak mengingatnya, hanya yang saksi tulis di kwitansi gadai tanggal 28 November 2018;
- Bahwa saksi AMBON menggadaikan sepeda motor tersebut kepada saksi yakni sebesar Rp.5.800.000.,-(lima juta delapan ratus ribu rupiah), namun setelah saksi Ambon menggadaikan sepeda motor tersebut, Terdakwa datang meminta uang tambahan gadai sepeda motor tersebut kepada saksi sebesar Rp.1.000.000.,-(satu juta rupiah), sehingga jumlah total gadai sepeda motor tersebut sebesar Rp.6.800.000.,-(enam juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi memberikan uang tambahan sejumlah Rp.1.000.000.,-(satu juta rupiah) kepada Terdakwa sebagai tambahan uang gadai sepeda motor yang digadai oleh saksi Ambon tersebut, karena saat itu Terdakwa mengaku kepada saksi bahwa sepeda motor tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa adapun uang sejumlah Rp.5.800.000.,-(lima juta delapan ratus ribu rupiah) tersebut, saksi serahkan langsung kepada saksi AMBON, dan uang hasil gadai sepeda motor tersebut dibelikan Narkotika jenis shabu-shabu dari HENDRA. Saksi mengetahui hal tersebut karena saksi AMBON bertanya kepada saksi “adakah temanta yang jual barang (shabu-shabu)” lalu saksi menjawab “ada”, kemudian saksi Ambon meminta Terdakwa untuk menelpon temannya tersebut yakni saudara Hendra;
- Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa datang kepada saksi hendak menukar 2 (dua) unit laptop dengan sepeda motor namun saksi tidak memberikan karena saksi memberikan uang Rp.5.800.000.,-(lima juta delapan ratus ribu rupiah) kepada saudara Ambon, namun dari Terdakwa menawarkan kepada saksi untuk mengadai 2 (dua) unit laptop dengan harga Rp.2.000.000.,-(dua juta rupiah), lalu saksi menelpon saudara Hendra untuk Terdakwa membeli 1 (satu) gram Narkotika jenis shabu-shabu dengan menggunakan uang gadai 2 (dua) unit laptop tersebut;

Putusan No. 128/Pid.B/2019/PN MII
Hal. 8 dari 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi Roby pernah datang kepada Saksi, dan pada saat saksi Roby datang kerumah Saksi dengan membawa sepeda motor Yamaha Jupiter yang hendak ditukar dengan motor yang digadai oleh Ambon kepada Saksi yaitu motor Honda Scoopy, lalu Saksi tanyakan kepada saksi Roby, "apa ada STNK nya" lalu Roby katakan "tidak ada" dan Saksipun tidak mau sepeda motor Scoopy tersebut ditukar oleh Yamaha Jupiter yang digadai oleh saksi Ambon tersebut . kemudian saksi Roby mengatakan kepada Saksi "kalau saya tidak bisa bawa pulang motor saya maka saya akan lapor Terdakwa ke Polisi";
 - Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna putih, DP 2358 TC, Nomor rangka MH1JFW114FK0700781, Nomor mesin JFW1E-1082282 dan 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) sepeda motor merk Honda Scoopy Nomor rangka MH1JFW14FK070781, Nomor mesin JFW1E-1082282, Nomor registrasi DP 2358 TC atas nama HAERUN SIRAJUDDIN;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

3. Saksi **Alfryan Oktavianus alias Ambon**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ;
- Bahwa Saksi mengerti dirinya diajukan kepersidangan sebagai Saksi sehubungan dengan Saksi bersama Terdakwa telah menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy kepada Abdullah;
- Bahwa Terdakwa pernah datang ke rumah saksi, meminta tolong kepada saksi untuk mencari tempat menggadai sepeda motor;
- Bahwa pengakuan Terdakwa, motor yang akan digadaikan tersebut adalah milik Terdakwa, kemudian saksi memberitahu Terdakwa bahwa ada teman saksi yang bisa menerima gadai sepeda motor yaitu saksi Abdullah;
- Bahwa kemudian pada sekitar bulan Februari 2019, Saksi bertemu dengan Terdakwa di jalan ditempat kos Saksi yang berada di Green Residence, kemudian Terdakwa datang kekos Saksi lalu cerita-cerita dan saat itu Terdakwa minta tolong untuk menggadai sepeda motor, kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa "*siapa yang punya motor yang mau digadai*" lalu Terdakwa katakan "*motor teman*" lalu Saksi katakan kepada Terdakwa, "*tidak apa-apa ji digadai*". Kemudian sekira pukul 17.30 Wita

Putusan No. 128/Pid.B/2019/PN MII
Hal. 9 dari 23



saksi menemani Terdakwa menuju rumah saksi Abdullah yang terletak di Dusun Kebun Rami I, Desa Mandiri, Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur untuk menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy;

- Bahwa uang hasil gadai sepeda motor tersebut, Saksi serahkan kepada Terdakwa lalu Terdakwa belikan shabu-shabu sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah), dimana harga 1 (satu) gram shabu-shabu tersebut seharga Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah), dan Saksi dengan Terdakwa sempat menggunakan shabu-shabu tersebut bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak diberikan uang oleh Terdakwa dari hasil gadai motor tersebut;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna putih, DP 2358 TC, Nomor rangka MH1JFW114FK0700781, Nomor mesin JFW1E-1082282 dan 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) sepeda motor merk Honda Scoopy Nomor rangka MH1JFW14FK070781, Nomor mesin JFW1E-1082282, Nomor registrasi DP 2358 TC atas nama HAERUN SIRAJUDDIN;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim memberitahukan hak Terdakwa berdasarkan Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHP, untuk mengajukan saksi *A de charge* (saksi yang menguntungkan/meringankan bagi diri Terdakwa). Terdakwa kemudian menyatakan tidak akan mengajukan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangannya kepada Penyidik dari Kepolisian Resor Luwu Utara dan Terdakwa membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;
- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy milik saksi Roby tanpa sepengetahuan dari saksi Roby;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih kepada saksi ABDULLAH pada bulan Desember 2018, sekira pukul 17.30 Wita, di rumah saksi ABDULLAH di Dusun Kebun Rami I, Desa Mandiri, Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur;

Putusan No. 128/Pid.B/2019/PN MII
Hal. 10 dari 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi Robby dari saudara Robby di Sumasang, Desa Sorowako, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur, pada hari Jumat 30 November 2018, sekira pukul 17.00 Wita di rumah saksi Robby;
- Bahwa Terdakwa Setelah meminjam motor saksi Robby lalu Terdakwa bertemu dengan saksi Ambon kemudian menyuruh saksi Ambon untuk gadaikan sepeda motor dan uang hasil gadai sepeda motor tersebut untuk membeli shabu-shabu;
- Benar pada bulan Desember 2018, Terdakwa bertemu dengan saudara AMBON di Malili, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada saudara AMBON bahwa "adakah yang bisa tukar ini sepeda motor dengan shabu-shabu", kemudian saudara AMBON menelpon seseorang, setelah menelpon saudara AMBON menyampaikan kepada Terdakwa " ada, bisa ditukar 2 Gr (dua gram) shabu-shabu di Mangkutana ", setelah itu, Terdakwa bersama saudara AMBON menuju ke Mangkutana dengan mengendarai 2 (dua) sepeda motor, sesampai di Mangkutana tepatnya rumah saudara ABDULLAH alias DULLAH di Dusun Kebun Rami I Desa Mandiri Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur Terdakwa menunggu di depan mini market dan saudara AMBON yang masuk kedalam rumah tersebut, beberapa saat kemudian saudara AMBON keluar dari rumah tersebut dan kamipun pulang menuju Malili, sesampai di Malili saudara AMBON memberikan saya 2 (dua) sachet shabu-shabu kurang lebih 2 Gr (dua gram), namun saat itu Terdakwa menanyakan kepada saudara AMBON, " kenapa kurang ini " dan Ia jawab " begitu memang dari sana ", setelah itu Terdakwa berpisah dengan saudara AMBON;
- Bahwa Terdakwa dengan saksi Ambon lalu pergi menggadaikan motor tersebut di Mangkutana kepada saksi Abdullah sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa uang hasil gadai sepeda motor tersebut, Terdakwa belikan shabu-shabu sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah), dimana harga 1 (satu) gram shabu-shabu tersebut seharga Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah), dan Saksi dengan Terdakwa sempat menggunakan shabu-shabu tersebut bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa yang pergi membeli shabu-shabu pada saat itu adalah saksi Ambon dengan saksi Abdullah;
- Bahwa pada saat Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi Robby tersebut, Terdakwa tidak menyampaikan bahwa Terdakwa akan menggadaikan sepeda motor milik saksi Robby tersebut kepada saksi

Putusan No. 128/Pid.B/2019/PN MII
Hal. 11 dari 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ABDULLAH, melainkan Terdakwa hanya menyampaikan bahwa akan meminjam sepeda motor milik Robby selama 3 (tiga) hari;
- Benar Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada saudara ABDULLAH alias DULLAH dengan cara menukarnya dengan Narkotika jenis shabu-shabu, karena saat itu Terdakwa hendak mengonsumsi shabu-shabu namun tidak mempunyai uang;
 - Bahwa Terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna putih, DP 2358 TC, Nomor rangka MH1JFW114FK0700781, Nomor mesin JFW1E-1082282 dan 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) sepeda motor merk Honda Scoopy Nomor rangka MH1JFW14FK070781, Nomor mesin JFW1E-1082282, Nomor registrasi DP 2358 TC atas nama HAERUN SIRAJUDDIN;

Menimbang, selain itu dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna putih, DP 2358 TC, Nomor rangka MH1JFW114FK0700781, Nomor mesin JFW1E-1082282.
- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) sepeda motor merk Honda Scoopy Nomor rangka MH1JFW14FK070781, Nomor mesin JFW1E-1082282, Nomor registrasi DP 2358 TC atas nama HAERUN SIRAJUDDIN

barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili telah menemukan fakta-fakta hukum dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa diajukan kepersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah menggadaikan sepeda motor milik saksi Robby tanpa sepengetahuan dari saksi Robby;
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 30 November 2018, sekira pukul 17.00 Wita, di Sumasang III, Desa Sorowako, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur. Terdakwa datang sendiri kerumah saksi Robby untuk meminjam sepeda motor milik saksi Robby, kemudian Terdakwa berjanji pada saat meminjam motor milik saksi Robby tersebut Terdakwa akan mengembalikannya dalam waktu 3 (tiga) hari karena Terdakwa hendak pergi

Putusan No. 128/Pid.B/2019/PN MII
Hal. 12 dari 23



ke Malili, lalu setelah 3 (tiga) hari motor saksi tidak dikembalikan oleh Terdakwa;

- Bahwa benar pada sekitar bulan Desember 2018, Terdakwa bertemu dengan saksi Ambon di jalan ditempat rumah kos saksi Ambon yang berada di Green Residance, kemudian Terdakwa datang kerumah kos saksi Ambon lalu Terdakwa dengan saksi Ambon bercerita-cerita dan saat itu Terdakwa meminta tolong kepada saksi Ambon untuk menggadai sepeda motor, kemudian saksi Ambon bertanya kepada Terdakwa *"siapa yang punya motor yang mau digadai"* lalu Terdakwa katakan *"motor teman"* lalu Saksi katakan kepada Terdakwa, *"tidak apa-apa ji digadai"*. Kemudian sekitar pukul 17.30 Wita saksi Ambon menemani Terdakwa menuju rumah saksi Abdullah yang terletak di Dusun Kebun Rami I, Desa Mandiri, Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur untuk menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy;
- Bahwa benar uang hasil gadai sepeda motor tersebut, saksi Ambon serahkan kepada Terdakwa lalu Terdakwa menyuruh saksi Ambon dengan saksi Abdullah untuk membelikan shabu-shabu sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah), dimana harga 1 (satu) gram shabu-shabu tersebut seharga Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah), dan kemudian Terdakwa dengan saksi Ambon mengkonsumsi shabu-shabu tersebut;
- Bahwa benar yang pergi membeli shabu-shabu pada saat itu adalah saksi Ambon dengan saksi Abdullah;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi Robby tersebut, Terdakwa tidak menyampaikan bahwa Terdakwa akan menggadaikan sepeda motor milik saksi Robby tersebut kepada saksi ABDULLAH, melainkan Terdakwa hanya menyampaikan bahwa akan meminjam sepeda motor milik Robby selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa benar saksi Robby mendapat informasi bahwa sepeda motor miliknya tersebut digadaikan oleh Terdakwa dan sepeda motor tersebut berada di Mangkutana, lalu saksi Robby pergi untuk mengecek kebenarannya, dan sesampainya saksi Robby di Mangkutana saksi Robby mendapati sepeda motor tersebut telah digadaikan oleh Terdakwa kepada saksi ABDULLAH;
- Bahwa saksi Robby pernah datang kepada saksi Abdullah, dan pada saat saksi Robby datang kerumah saksi Abdullah dengan membawa sepeda motor Yamaha Jupiter yang hendak ditukar dengan motor yang digadai oleh Ambon kepada saksi Abdullah yaitu motor Honda Scoopy, lalu saksi

Putusan No. 128/Pid.B/2019/PN MII
Hal. 13 dari 23



- Abdullah tanyakan kepada saksi Robby, “apa ada STNK nya” lalu Robby katakan “tidak ada” dan saksi Abdullah pun tidak mau sepeda motor Scoopy tersebut ditukar oleh Yamaha Jupiter yang digadai oleh saksi Ambon tersebut . kemudian saksi Roby mengatakan kepada saksi Abdullah “kalau saya tidak bisa bawa pulang motor saya maka saya akan lapor Terdakwa ke Polisi”;
- Bahwa saksi AMBON menggadaikan sepeda motor tersebut kepada saksi Abdullah yakni sebesar Rp.5.800.000.,-(lima juta delapan ratus ribu rupiah), namun setelah saksi Ambon menggadaikan sepeda motor tersebut, Terdakwa datang meminta uang tambahan gadai sepeda motor tersebut kepada saksi Abdullah sebesar Rp.1.000.000.,-(satu juta rupiah), sehingga jumlah total gadai sepeda motor tersebut sebesar Rp.6.800.000.,-(enam juta delapan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa saksi Abdullah memberikan uang tambahan sejumlah Rp.1.000.000.,-(satu juta rupiah) kepada Terdakwa sebagai tambahan uang gadai sepeda motor yang digadai oleh saksi Ambon tersebut, karena saat itu Terdakwa mengaku kepada saksi Abdullah bahwa sepeda motor tersebut adalah milik Terdakwa;
 - Bahwa adapun uang sejumlah Rp.5.800.000.,-(lima juta delapan ratus ribu rupiah) tersebut, saksi Abdullah serahkan langsung kepada saksi AMBON, dan uang hasil gadai sepeda motor tersebut dibeli Narkotika jenis shabu-shabu dari HENDRA. Saksi mengetahui hal tersebut karena saksi AMBON bertanya kepada saksi Abdullah “adakah temanta yang jual barang (shabu-shabu)” lalu saksi menjawab “ada”, kemudian saksi Ambon meminta Terdakwa untuk menelpon temannya tersebut yakni saudara Hendra;
 - Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa datang kepada saksi Abdullah hendak menukar 2 (dua) unit laptop dengan sepeda motor namun saksi Abdullah tidak memberikan karena saksi Abdullah memberikan uang Rp.5.800.000.,-(lima juta delapan ratus ribu rupiah) kepada saksi Ambon, namun dari Terdakwa menawarkan kepada saksi Abdullah untuk mengadai 2 (dua) unit laptop dengan harga Rp.2.000.000.,-(dua juta rupiah), lalu saksi Abdullah menelpon saudara Hendra untuk Terdakwa membeli 1 (satu) gram Narkotika jenis shabu-shabu dengan menggunakan uang gadai 2 (dua) unit laptop tersebut;
 - Bahwa benar atas kejadian tersebut, saksi Robby mengalami kerugian sebesar Rp.12.000.000.,-(dua belas juta rupiah);
 - Bahwa benar Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi Robby untuk menggadaikan sepeda motor milik saksi Robby kepada orang lain;

Putusan No. 128/Pid.B/2019/PN MII
Hal. 14 dari 23



- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna putih, DP 2358 TC, Nomor rangka MH1JFW114FK0700781, Nomor mesin JFW1E-1082282 dan 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) sepeda motor merk Honda Scoopy Nomor rangka MH1JFW14FK070781, Nomor mesin JFW1E-1082282, Nomor registrasi DP 2358 TC atas nama HAERUN SIRAJUDDIN;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya, maka untuk itu terlebih dahulu akan dipertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUH Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum ;
3. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;

Ad.1. Barangsiapa.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud barangsiapa adalah orang perorangan sebagai individu yang oleh Penuntut Umum dihadapkan kepersidangan selaku Terdakwa yang tidak lain adalah Terdakwa Adrian Rauf Alias Kanau Bin Rauf dengan segala identitasnya sebagaimana diuraikan didalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama dalam persidangan, terdakwa Adrian Rauf Alias Kanau Bin Rauf Tappa sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan, memberikan jawaban serta memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi maupun pertanyaan-pertanyaan dari Majelis Hakim dengan baik dan lancar, sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana (tidak termasuk dalam Pasal 44 KUHP) ;

Putusan No. 128/Pid.B/2019/PN MII
Hal. 15 dari 23



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur dengan sengaja dan melawan hukum, kiranya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur pokok/inti dari tindak pidana in casu yaitu unsur memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;

Ad.3. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa mengerti dirinya diajukan kepersidangan oleh karena dirinya telah menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna putih, DP 2358 TC, Nomor rangka MH1JFW114FK0700781, Nomor mesin JFW1E-1082282 tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi Robby Bin Tenri Bintang;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari hari Jumat tanggal 30 November 2018, sekira pukul 17.00 Wita, di Sumasang III, Desa Sorowako, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur. Terdakwa datang sendiri kerumah saksi Robby untuk meminjam sepeda motor milik saksi Robby, kemudian Terdakwa berjanji pada saat meminjam motor milik saksi Robby tersebut Terdakwa akan mengembalikannya dalam waktu 3 (tiga) hari karena Terdakwa hendak pergi ke Malili, lalu setelah 3 (tiga) hari motor saksi tidak dikembalikan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi Robby tersebut, Terdakwa tidak menyampaikan bahwa Terdakwa akan menggadaikan sepeda motor milik saksi Robby tersebut kepada saksi ABDULLAH, melainkan Terdakwa hanya menyampaikan bahwa akan meminjam sepeda motor milik Robby selama 3 (tiga) hari;

Menimbang, bahwa pada sekitar bulan Desember 2018, Terdakwa bertemu dengan saksi Ambon di jalan ditempat rumah kos saksi Ambon yang berada di Green Residance, kemudian Terdakwa datang kerumah kos saksi Ambon lalu Terdakwa dengan saksi Ambon bercerita-cerita dan saat itu Terdakwa meminta tolong kepada saksi Ambon untuk menggadaikan sepeda motor, kemudian saksi Ambon bertanya kepada Terdakwa “siapa yang punya

Putusan No. 128/Pid.B/2019/PN MII
Hal. 16 dari 23



motor yang mau digadai” lalu Terdakwa katakan “*motor teman*” lalu Saksi katakan kepada Terdakwa, “*tidak apa-apa ji digadai*”. Kemudian sekitar pukul 17.30 Wita saksi Ambon menemani Terdakwa menuju rumah saksi Abdullah yang terletak di Dusun Kebun Rami I, Desa Mandiri, Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur untuk menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy;

Menimbang, bahwa uang hasil gadai sepeda motor tersebut, saksi Ambon serahkan kepada Terdakwa lalu Terdakwa menyuruh saksi Ambon dengan saksi Abdullah untuk membelikan shabu-shabu sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah), dimana harga 1 (satu) gram shabu-shabu tersebut seharga Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah), dan kemudian Terdakwa dengan saksi Ambon mengkomsumsi shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Bahwa saksi AMBON menggadaikan sepeda motor tersebut kepada saksi Abdullah yakni sebesar Rp.5.800.000,-(lima juta delapan ratus ribu rupiah), namun setelah saksi Ambon menggadaikan sepeda motor tersebut, Terdakwa datang meminta uang tambahan gadai sepeda motor tersebut kepada saksi Abdullah sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah), sehingga jumlah total gadai sepeda motor tersebut sebesar Rp.6.800.000,-(enam juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa saksi Robby mendapat informasi bahwa sepeda motor miliknya tersebut digadaikan oleh Terdakwa dan sepeda motor tersebut berada di Mangkutana, lalu saksi Robby pergi untuk mengecek kebenarannya, dan sesampainya saksi Robby di Mangkutana saksi Robby mendapati sepeda motor tersebut telah digadaikan oleh Terdakwa kepada saksi ABDULLAH;

Menimbang, bahwa saksi Robby pernah datang kepada saksi Abdullah, dan pada saat saksi Robby datang kerumah saksi Abdullah dengan membawa sepeda motor Yamaha Jupiter yang hendak ditukar dengan motor yang digadai oleh Ambon kepada saksi Abdullah yaitu motor Honda Scoopy, lalu saksi Abdullah tanyakan kepada saksi Robby, “apa ada STNK nya” lalu Robby katakan “tidak ada” dan saksi Abdullah pun tidak mau sepeda motor Scoopy tersebut ditukar oleh Yamaha Jupiter yang digadai oleh saksi Ambon tersebut . kemudian saksi Roby mengatakan kepada saksi Abdullah “kalau saya tidak bisa bawa pulang motor saya maka saya akan lapor Terdakwa ke Polisi;

Menimbang, berdasarkan serangkaian fakta hukum sebagaimana tersebut diatas maka jelas ternyata bahwa Terdakwa telah menguasai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna putih, DP 2358 TC, Nomor

Putusan No. 128/Pid.B/2019/PN MII
Hal. 17 dari 23



rangka MH1JFW114FK0700781, Nomor mesin JFW1E-1082282 milik saksi Robby oleh karena saksi Robby meminjamkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa karena pada saat itu berniat hendak meminjam sepeda motor saksi Robby dengan alasan akan ke malili selama 3 (tiga) hari, sehingga saat itu saksi Robby mempercayai ucapan Terdakwa lalu meminjamkan sepeda motor metic merk Honda Scoopy warna putih tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi.

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan menurut memori penjelasan (Memorie Van Toelichting) adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan atau akibatnya, dengan perkataan lain kesengajaan ditujukan terhadap suatu tindakan (SR Sianturi, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, 164:1996). Sedangkan yang dimaksud secara melawan hukum adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan hukum, tidak berhak atau berlawanan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan unsur kedua ini Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan berdasarkan apa yang telah Majelis Hakim pertimbangkan pada unsur yang ketiga sebagaimana tersebut diatas yaitu berdasarkan perbuatan yang telah Terdakwa lakukan;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum dipersidangan telah jelas terungkap bahwa serangkaian perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan penguasaan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna putih, DP 2358 TC, Nomor rangka MH1JFW114FK0700781, Nomor mesin JFW1E-1082282 milik saksi Robby tersebut beralih oleh karena saksi Robby telah memberikannya kepada Terdakwa yang pada saat itu berniat hendak meminjamnya dengan alasan untuk pergi ke Malili selama 3 (tiga) hari, sehingga saat itu saksi Robby mempercayai ucapan Terdakwa lalu meminjamkan sepeda motor metic merk Honda Scoopy warna putih miliknya kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi Robby, Terdakwa kemudian telah menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna putih, DP 2358 TC, Nomor

Putusan No. 128/Pid.B/2019/PN MII
Hal. 18 dari 23



rangka MH1JFW114FK0700781, Nomor mesin JFW1E-1082282 tersebut. Kemudian Terdakwa meminta tolong kepada saksi Ambon untuk menggadaikan sepeda motor tersebut dengan mengatakan *"siapa yang punya motor yang mau digadai"* lalu Terdakwa katakan *"motor teman"* lalu Saksi katakan kepada Terdakwa, *"tidak apa-apa ji digadai"*. Kemudian sekitar pukul 17.30 Wita saksi Ambon menemani Terdakwa menuju rumah saksi Abdullah yang terletak di Dusun Kebun Rami I, Desa Mandiri, Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur untuk menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, pada saat Terdakwa menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna putih, DP 2358 TC, Nomor rangka MH1JFW114FK0700781, Nomor mesin JFW1E-1082282 tersebut kepada saksi Ambon untuk digadaikan kemudian saksi Ambon menanyakan siapa pemilik sepeda motor yang aka di gadai tersebut dan Terdakwapun mengatakan milik teman Terdakwa yang mau digadaikan, sehingga dengan menyatakan adanya pengakuan sebagai milik temannya yang telah dipercaya untuk menggadaikan terhadap suatu barang, sudah cukup untuk menuduhkan adanya penggelapan (*vide HR 7 Desember 1925*), sehingga jelas bahwa perbuatan Terdakwa telah dilakukannya dengan sengaja oleh karena Terdakwa menyadari perbuatannya dan tentu mengetahui akibat dari perbuatannya, selain itu perbuatan Terdakwa yang mengakui suatu barang sebagai milik sendiri adalah tindakan terhadap sesuatu barang secara mutlak penuh, dan hal tersebut bertentangan dengan sifat dari hukum dengan mana barang itu dikuasainya (*vide HR 26 Maret 1906*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan sengaja dan melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya semua unsur-unsur sebagaimana dipertimbangkan diatas, maka Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana melanggar Pasal 372 KUH Pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggalnya;

Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana akan tetapi Majelis Hakim memandang perlu menanggapi, meneliti dan mempertimbangkan tentang penyangkalan Terdakwa dan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dengan menetapkan pendirian berdasarkan anasir-anasir sebagai berikut :

Putusan No. 128/Pid.B/2019/PN MII
Hal. 19 dari 23



- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Adrian Rauf Alias Kanau adalah ingkar janji (cedara janji) sehingga penasihat hukum berpendapat bahwa perbuatan Adrian Rauf Alias Kanau harus diadili dengan Hakim Perdata;
- Bahwa perbuatan yang didakwakan jaksa penuntut umum berada diluar jangkauan atau berada di luar yurisdiksi KUHPidana, akan tetapi yurisdiksi KUHPidana;

Menimbang, bahwa dari pembelaan penasihat hukum Terdakwa menurut Majelis Hakim terdakwa Adrian Rauf Alias Kanau bukan termasuk dalam pengertian perjanjian sebagaimana dimaksud dalam hukum perdata khususnya cedera janji karena Terdakwa dengan saksi Robby tidak pernah membuat perjanjian secara tertulis yang dimana dalam perjanjian mensyaratkan lahirnya adanya keuntungan. Bahwa adapun fakta hukum yang terjadi adalah setelah Terdakwa meminjam motor dari Robby dan kemudian oleh Robby diketahui bahwa ternyata motornya telah digadai, akhirnya Terdakwa memberikan motornya sebagai jaminan. Olehnya menurut Majelis Hakim pemberian motor sebagai jaminan yang diberikan oleh Terdakwa hukum bukanlah sebagaimana yang dimaksud dalam rana hukum Perdata yakni dalam pasal 1320 KUHPidana, hal mana semakin terbukti jika benar ada perjanjian maka tentu saksi Robby tidak akan menyerahkan kembali sepeda motornya kepada Terdakwa dan kemudian membuat laporan Polisi No.LP/02/I/2019/Sulsel/Res. Lutim/Sek. Nuha. yang di laporkan oleh saksi Robby menunjukkan bahwa tidak ada perjanjian antara saksi Robby dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah, sedangkan selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya suatu alasan yang dapat melepaskan pertanggung jawaban pidana atas diri maupun perbuatannya baik karena alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka ia harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanannya tersebut dilandasi alasan yang cukup sedangkan pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa Terdakwa berada dalam tahanan maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Majelis Hakim menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Putusan No. 128/Pid.B/2019/PN MII
Hal. 20 dari 23



Menimbang, bahwa dengan Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka lamanya pidana tersebut dikurangi seluruhnya dengan masa Terdakwa berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna putih, DP 2358 TC, Nomor rangka MH1JFW114FK0700781, Nomor mesin JFW1E-1082282 dan 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) sepeda motor merk Honda Scoopy Nomor rangka MH1JFW14FK070781, Nomor mesin JFW1E-1082282, Nomor registrasi DP 2358 TC atas nama HAERUN SIRAJUDDIN, oleh karena berdasarkan fakta hukum dipersidangan merupakan barang milik saksi Robby Bin Tendri Bintang, maka menurut hemat Majelis Hakim, barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Robby Bin Tendri Bintang;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa atas pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini adalah telah pantas, patut dan adil dengan kesalahan Terdakwa yang telah terbukti tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan perbuatan Terdakwa tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Robby Bin Tendri Bintang;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang semua perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut dikemudian hari;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan Pasal 372 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Putusan No. 128/Pid.B/2019/PN MII
Hal. 21 dari 23



1. Menyatakan terdakwa **Adrian Rauf Alias Kanau Bin Rauf** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penggelapan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna putih, DP 2358 TC, Nomor rangka MH1JFW114FK0700781, Nomor mesin JFW1E-1082282, dan;
 - 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) sepeda motor merk Honda Scoopy Nomor rangka MH1JFW14FK070781, Nomor mesin JFW1E-1082282, Nomor registrasi DP 2358 TC atas nama HAERUN SIRAJUDDIN;Dikembalikan kepada saksi Robby Bin Tendri Bintang.
4. Membebankan pula kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili pada hari **SELASA**, tanggal **21 JANUARI 2020** oleh kami **ARI PRABAWA,S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **ANDI MUHAMMAD ISHAQ,S.H.** dan **RENO HANGGARA,S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS**, tanggal **23 JANUARI 2020**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ARMAN,S.H.** Panitera pada Pengadilan Negeri Malili, serta dihadiri oleh **A. IRMA PURNAMA SARI,S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu Timur di Malili dan dihadapan Terdakwa tanpa dihadiri oleh Penasihat Hukum;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA TERSEBUT,

ANDI MUHAMMAD ISHAK,SH.

ARI PRABAWA,SH.,MH.

RENO HANGGARA,SH.

PANITERA PENGGANTI,

Putusan No. 128/Pid.B/2019/PN MII
Hal. 22 dari 23



ARMAN,SH.

Putusan No. 128/Pid.B/2019/PN MII
Hal. 23 dari 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)